
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN KARANG TARUNA SEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

Malika Alia Kasta^{a,1*}, Nurdyana^{b,2}

^{a, b}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Pamulang

¹malikakasta04@gmail.com ; ²dosen02080@unpam.ac.id

Naskah diterima: 08-08-2026, direvisi: 15-08-2028, disetujui: 30-09-2026

Abstrak

Partisipasi perempuan dalam kelompok pemuda memainkan peran penting dalam membangun komunitas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi dalam praktiknya, mereka sering menghadapi tantangan budaya dan struktural yang membatasi keterlibatan mereka terutama pada tugas-tugas praktis atau rutin. Studi ini meneliti bagaimana perempuan terlibat dalam kelompok Karang Taruna Tunas Jaya Kampung Beringin di Desa Pamulang Barat. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan langsung, observasi dan dokumentasi. Untuk memastikan keakuratan informasi, peneliti memeriksa menggunakan berbagai metode, sumber, dan dari waktu ke waktu. Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk membantu memahami hasilnya. Studi ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan perempuan telah berubah dari sekadar melakukan tugas-tugas dasar seperti pekerjaan administrasi dan menangani operasional harian menjadi mengambil peran yang lebih penting, seperti mengelola keuangan dan memimpin tim. Keterlibatan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan ini disebabkan oleh hal-hal seperti dukungan keluarga, lingkungan kerja yang ramah, dan kesempatan yang adil bagi semua orang. Jadi, keterlibatan perempuan bukan hanya tentang bergabung secara fisik dengan kelompok pemuda, tetapi merupakan contoh nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila dihayati dan menjadi bagian rutin dari kehidupan sosial sehari-hari.

Kata-kata kunci: Keterlibatan Perempuan 1; Karang Taruna 2; Pancasila 3

Pendahuluan

Keterlibatan perempuan dalam organisasi kepemudaan merupakan aspek krusial dalam pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara dan pedoman hidup berkebangsaan, Pancasila mengamanatkan kesetaraan harkat dan martabat manusia, asas musyawarah, serta keadilan sosial tanpa diskriminasi gender. Secara yuridis, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna menegaskan bahwa Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang bersifat inklusif guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, dalam kenyataannya, perempuan kerap menghadapi hambatan struktural dan kultural di ruang publik, seperti pembatasan peran berbasis gender dan dominasi patriarki, yang menghambat penghayatan nilai-nilai Pancasila secara utuh pada tingkat akar rumput.

Fenomena ketimpangan partisipasi perempuan ini teridentifikasi secara nyata pada Karang Taruna Tunas Jaya di Kampung Beringin, Kelurahan Pamulang Barat, sebuah wilayah semi-perdesaan yang masih memegang teguh nilai sosial tradisional. Berdasarkan hasil observasi awal, terjadi kesenjangan yang signifikan (*gap*) antara kondisi ideal (*das sollen*) dan kondisi empiris (*das sein*). Dari total 50 anggota terdaftar, kader perempuan hanya berjumlah 15 orang (30%). Ketidakseimbangan kuantitas ini berimplikasi pada monopoli kepemimpinan oleh anggota laki-laki, sedangkan perempuan cenderung diotakkan pada posisi penunjang administratif-domestik, seperti seksi konsumsi atau bendahara. Kondisi ini membuat partisipasi perempuan bersifat fungsional ketimbang strategis, karena tidak memiliki akses dan kontrol dalam proses perencanaan, pembicaraan publik, maupun pengambilan keputusan organisasi.

Keterbatasan partisipasi tersebut dipengaruhi oleh tingginya beban pekerjaan rumah tangga, keterbatasan waktu akibat jadwal kegiatan hingga larut malam, serta minimnya dukungan lingkungan sosial. Mengacu pada Teori Partisipasi Sosial dari Keith Davis (1981), partisipasi sejati membutuhkan keterlibatan mental, emosional, dan rasa tanggung jawab bersama, bukan sekadar kehadiran fisik. Ketimpangan ini mengindikasikan belum terciptanya partisipasi ideal di mana perempuan bertindak sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan program kerja. Kesenjangan ini menunjukkan belum optimalnya transinternalisasi nilai Pancasila—khususnya prinsip keadilan dan kemanusiaan—dalam tata kelola organisasi kepemudaan tingkat lokal.

Proses penanaman nilai-nilai nasional ini dipahami melalui Teori Internalisasi Nilai Pancasila (Kaelan, 2020), yang menjelaskan bahwa penyerapan nilai terjadi dari pemahaman norma, pengamalan interaktif, hingga pembentukan karakter moral bawah sadar. Dalam konteks Karang Taruna, keberhasilan internalisasi diuji ketika nilai kesetaraan dan keadilan bermuara pada tahap transinternalisasi. Untuk membedah akar permasalahan secara komprehensif, penelitian ini juga mengombinasikan Teori Organisasi dan Kepemudaan (Dale S. Beach) serta Teori Pemberdayaan

Perempuan (Naila Kabeer) guna menganalisis akses, kritis kesadaran, dan kontrol kepemimpinan perempuan di dalam wadah organisasi sosial.

Penelitian terdahulu oleh Saefulloh et al. (2024) berfokus pada peran organisasi ekstra kampus (HMI) dalam membentuk karakter kepemimpinan mahasiswa berlandaskan Pancasila. Berbeda dengan studi tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada lokus kepemudaan kemasyarakatan tingkat akar rumput, yakni Karang Taruna Tunas Jaya di Kampung Beringin. Penelitian ini mengisi celah akademis mengenai bagaimana relasi gender dan batasan kultural lokal memengaruhi efektivitas partisipasi perempuan, serta sejauh mana nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dalam kegiatan organisasi sehari-hari yang belum banyak dikaji secara mendalam pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada relevansi praktis dan teoritisnya untuk merekonstruksi pola partisipasi perempuan agar tidak sekadar marginal dan pelengkap. Dengan mengintegrasikan teori organisasi, pemberdayaan perempuan, partisipasi sosial, dan internalisasi Pancasila, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk keterlibatan, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, serta merumuskan strategi penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang responsif gender. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan peran perempuan di ruang publik serta mewujudkan keadilan sosial dan keberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Karang Taruna Tunas Jaya yang berlokasi di Kampung Beringin, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dengan durasi penelitian berlangsung dari bulan Januari hingga April 2025. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan deskriptif analitis untuk membedah secara mendalam fenomena keterlibatan kader perempuan serta transinternalisasi nilai-nilai Pancasila di tingkat akar rumput. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder; data primer diperoleh langsung melalui para informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *criteria based sampling*, meliputi Ketua Karang Taruna Tunas Jaya, pengurus/kader perempuan, tokoh masyarakat, dan pembina Karang Taruna tingkat Kelurahan Pamulang Barat. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen resmi organisasi, catatan keanggotaan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna, serta literatur ilmiah relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu wawancara mendalam terstruktur guna menggali persepsi dan hambatan kultural-struktural, observasi partisipatif pasif pada kegiatan rutin dan rapat organisasi, serta studi dokumentasi arsip laporan kegiatan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu guna menjamin otentisitas serta kredibilitas temuan lapangan. Selanjutnya, teknik analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan sistematis: reduksi data melalui proses kondensasi dan kategorisasi, penyajian data dalam bentuk narasi logis, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Seluruh rangkaian analisis ini dibedah menggunakan sintesis empat kerangka teoritis, yaitu Teori Organisasi dan Kepemudaan

(Beach), Teori Pemberdayaan Perempuan (Kabeer), Teori Partisipasi Sosial (Davis), dan Teori Internalisasi Nilai Pancasila (Kaelan).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian pada Karang Taruna Tunas Jaya Kampung Beringin menunjukkan bahwa bentuk partisipasi kader perempuan masih didominasi oleh peran-peran eksekutif dan teknis operasional, belum menyentuh ranah pengambilan keputusan strategis. Dari total keanggotaan sebanyak 50 orang, keterwakilan perempuan tercatat hanya sebesar 30% (15 orang), sementara 70% (35 orang) sisanya merupakan kader laki-laki. Ketimpangan kuantitatif ini linier dengan pembagian kerja organisasi di mana perempuan mayoritas ditempatkan pada Seksi Konsumsi, Seksi Kerohanian, atau posisi Bendahara, sedangkan posisi Pengambil Kebijakan Inti seperti Ketua, Wakil Ketua, dan Koordinator Lapangan sepenuhnya dikuasai oleh kader laki-laki. Keterlibatan kader perempuan umumnya terkonsentrasi pada tahap pelaksanaan kegiatan, seperti mengurus logistik acara dan administrasi keuangan, serta fluktuatif pada tahap evaluasi, namun hampir tidak ditemukan pada tahap perencanaan program dan penentuan arah kebijakan organisasi. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kader perempuan dalam Karang Taruna Tunas Jaya di Kampung Beringin masih bersifat fungsional-operasional dan belum mencapai tingkat partisipasi strategis. Perempuan telah mengambil peran aktif pada tahap pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan, sosial, dan keagamaan, namun keberadaannya masih terpinggirkan pada tahap perencanaan serta pengambilan keputusan organisasi akibat ketimpangan kuantitas, stereotip gender, dan jadwal rapat malam hari. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya transinternalisasi nilai-nilai Pancasila khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta belum terpenuhinya secara penuh amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Karang Taruna yang menjamin inklusivitas pemuda di tingkat lokal.

Guna mengatasi kesenjangan tersebut, direkomendasikan bagi pengurus Karang Taruna untuk melakukan restrukturisasi tata kelola organisasi yang lebih responsif gender melalui pemberian porsi kepemimpinan strategis bagi perempuan, penyesuaian jadwal rapat yang inklusif, serta penyelenggaraan program penguatan kapasitas kepemimpinan kader. Selain itu, dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat Kampung Beringin sangat diperlukan untuk mereduksi hambatan beban domestik agar memberi ruang aman bagi perempuan dalam beraktivitas di ruang publik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lingkup kajian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau komparatif lintas wilayah guna mengukur efektivitas kepemimpinan perempuan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial secara lebih komprehensif.

Referensi

- Adha, M. M. (2024). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Jurnal Kebudayaan dan Pemikiran Adabiya*, 26(1), 12–25.
- Aryani, I. K. (2024). *Memahami konsep masyarakat sebagai lingkungan sosial*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Bastian, A. P., & Farihin, A. (2025). Peran Karang Taruna dalam pemberdayaan pemuda Desa Pasirbungur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 169–177. <https://doi.org/10.56145/ekobis.v5i1.308>
- Davis, K., & Newstrom, J. W. (1989). *Human behavior at work: Organizational behavior* (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Hanasi, R. A. (2025). Peran gender dalam proses pengambilan keputusan di DPRD Provinsi Gorontalo: Perspektif partisipasi perempuan. *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 318–333.
- Kaelan. (2020). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kahpi, M. L., & Harahap, A. (2024). Analisis partisipasi politik perempuan di Indonesia: Faktor penghambat dan pendorong. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 8(1), 22–35.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Mahyuddin. (2021). *Teori organisasi* (R. Watrianthos, Ed.). Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nasith, A. (2023). Partisipasi perempuan melalui organisasi non pemerintah Aisyah dan Muslimat NU dalam perlindungan perempuan dan anak. *Journal of Social Community Terakreditasi*, 8(2), 181–194.
- Ningrum, S. P., dkk. (2022). Peranan Karang Taruna dalam mengembangkan kreativitas generasi muda di desa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10123–10130.
- Nugraha, Y. E., & Balukh, H. I. S. (2022). Peran perempuan dalam kegiatan pariwisata di Pantai Oetune. *Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management*, 5(2), 145–154.
- Pahlevi, R., & Jauhariyah, N. A. (2022). Analisis peran partisipasi perempuan secara ekonomi dan sosial di Pesisir Pantai Muncar Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(1), 104–120.
- Pemerintah Desa Mulawarman. (2024, 14 Juli). *Membangun kesetaraan gender: Peran pemberdayaan perempuan di Desa Mulawarman*. Diambil dari <https://mulawarman.desa.id>
- Permady, G. C., Zulfikar, G., Sulistiono, A., & Laim, B. F. N. (2021). Pembentukan karakter kepemimpinan Pancasila. *JPB: Jurnal Patria Bahari*, 1(2), 35–45.
- Pertiwi, K. M. (2024). *Analisis kesetaraan gender terhadap partisipasi perempuan dalam organisasi kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Brawijaya, Malang.
- Ramadani, A. C., Az-Zahra, F., & Mawarni, H. D. (2023). Implementasi nilai Pancasila sila kedua dalam kehidupan bermasyarakat. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 312–320.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rita, F., Wasil, F., Jumiyati, M., & Sri. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (N. Yuliatr, Ed.). Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.



- Saefulloh, F., Mahardika, I., & Hannanika, K. (2024). Peran organisasi ekstra kampus dalam pembentukan karakter kepemimpinan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 16957–16969.
- Sari, N., & Pratama, R. (2024). Penerapan nilai demokrasi melalui musyawarah dalam organisasi kepemudaan. *Jurnal Civic Education*, 9(2), 115–126.
- Sitompul, K. P., Gultom, J. H. C., Parhusip, F. A., & Ivanna, J. (2024). Analisis peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan pembangunan di Desa Pematang Johar. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 10085–10091.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Ed. 3). Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, A., Lestari, P., & Haryanto, E. (2024). Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa: Antara formalitas dan representasi substansial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 28(1), 45–58.
- Tanjung, I. (2022). *Pengertian partisipasi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi*. Diambil dari <https://repository.unja.ac.id>
- Widiatmaka, P., Mujahidah, N., Rahmap, & Arifudin. (2023). Pendidikan karakter melalui Karang Taruna untuk membangun karakter sosial pada generasi digital native. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 55–67.